

ANALISIS DAMPAK PENYEBARAN METERAI PALSU TERHADAP MASYARAKAT DI INDONESIA

Launasya Lintang Andrawina¹, Gistria Citra Maharani², Lintang Hadistira³,
Muhammad Noufan Al'fifudin⁴, Nabila Azifa Salsabilla⁵

¹⁻⁵ Universitas Negeri Malang

(launasya.lintang.2507116@students.um.ac.id¹, gistria.citra.2507116@students.um.ac.id²,
lintang.hadistira.2507116@students.um.ac.id³, muhammad.noufan.2507116@students.um.ac.id⁴,
nabila.azifa.2507116@students.um.ac.id⁵)

Abstrak

Negara memiliki banyak kerugian yang dialami semenjak berdirinya negara tersebut, tak terkecuali pemalsuan dokumen tertanda penting seperti meterai palsu yang tersebar dimana-mana. Masyarakat dapat berpikir jika hal ini adalah ketidaksengajaan dalam pembelian meterai, namun pada faktanya, hal ini disengaja oleh oknum tertentu untuk mendapatkan penghasilan dan memalsukan dokumen penting bagi negara. Penelitian ini membahas tentang penyebaran meterai palsu di Indonesia, serta bertujuan untuk, 1) mengetahui risiko penyebaran meterai palsu, dan 2) mengkaji penerapan UU No. 10 Tahun 2020 mengenai Bea Meterai. Kajian ini menerapkan metode gabungan yuridis normatif dan pendekatan kontekstual. Metode pengolahan data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, berfokus pada perihwal penyebab dan metode. Hasil yang di dapat dari kajian ini adalah terdapat beberapa risiko penyebaran meterai palsu serta penerapan UU No. 10 tahun 2020 dengan baik.

Kata Kunci: UU Bea Meterai; Pemalsuan Dokumen; UU No. 10 Tahun 202; Pajak

Abstract

The nation has know-how numerous losses since its founding, including the boundless forgery of major stamped documents, such as counterfeit stamps. While the public may conclude this is an accidental purchase of stamps, in reality, it is deliberate by certain person seeking to generate income and falsify major state documents. This research study the spread of counterfeit stamps in Indonesia and aims to: 1) identify the risks of counterfeit stamp distribution and 2) investigate the implementation of Law No. 10 of 2020 regarding Stamp Duty. This analysis uses a combined legal-normative method and a case study method. The analytical technique employed is descriptive qualitative, focusing on causes and methods. The expected results of this research are several risks of counterfeit stamp distribution and the successful implementation of Law No. 10 of 2020.

Keywords: Stamp Duty Law; Document Forger;, Law No. 10 of 2020; Tax



A. Pendahuluan

Bea meterai bermula dari Negara Belanda di tahun 1924, digunakan sebagai pajak di kertas yang bersegel. Saat itu Belanda membutuhkan biaya banyak karena sedang berperang dengan Prancis, maka pengenaan pajak atas dokumen mulai dilakukan. Tak hanya pada dokumen, namun pajak di Belanda juga mengenakan atas pembagian barang, dan surat hutang. Hal ini juga diberlakukan di Prancis pada tahun 1664, pada pajak dokumen dan macam macam instrument hukum. Pajak ini mulanya hanya bersifat sementara, sebab untuk membiayai perang terhadap Prancis dari Belanda.

Tarif yang dikenakan selalu naik, dan setelah selesai dengan Prancis, pajak yang mulanya hanya 4 tahun menjadi 99 tahun. Meterai tidak hanya berkulat di dokumen, namun juga dalam surat izin, surat kabar dan kalender. Harga dari meterai ini juga bermacam-macam, tergantung ukurannya. Di tahun 1765, Inggris mulai memberlakukan pajak, namun di protes oleh rakyatnya dan memunculkan fenomena Boston Tea Party.

Di Australia, meterai diperkenalkan pada tahun 1865 dan memiliki aturan tersendiri yang bertahan sampai sekarang. Sedangkan di Indonesia, meterai mulai digunakan di tahun 1817 saat Belanda menjajah Indonesia. Tarif harga yang dikenakan mulai dari 0,25 gulden, 0,5 gulden sampai 2 gulden. Pada tahun 1921, aturan meterai berubah dan tercantum dalam UU No 2 PRP Tahun 1965, UU No. 7 Tahun 1969 dan yang menjadi tombak

peraturan bea meterai adalah UU No. 13 Tahun 1985. Perubahan peraturan ini, menurut pajak.go.id ialah untuk menaikkan asas kesederhanaan pengenaan bea meterai.

Di zaman modern seperti sekarang, kesederhanaan ialah suatu hal yang harus dicapai, terutama dalam pemerintahan. Meterai hadir sebagai pajak, dan peraturan ada untuk memperjelas aturan tersebut. Selain itu, ada juga asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan yang diterapkan dalam hal bea meterai ini. Banyak hal berkontribusi penting bagi negara, salah satunya meterai, karena benda tersebut adalah sebuah pajak atas dokumen.

Negara membutuhkan pemasukan untuk pembangunan Negara Indonesia. KUHP Nasional menjelaskan adanya UU terkait pemalsuan meterai ini yakni UU No. 10 Tahun 2020. Dalam UU No. 10 Tahun 2020 dijelaskan bahwa meterai adalah kertas persegi panjang dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki identitas dan mengandung faktor pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang berfungsi untuk menebus pajak atas Dokumen.

Meterai dapat difungsikan untuk dokumen perjanjian, akta dari notaris, dan surat berharga tertentu. Pemakaian meterai ini sering kali membingungkan masyarakat sebab tiap meterai memiliki penggunaan yang berbeda, dan mempertanyakan apakah dokumen tersebut sah atau tidak meskipun tidak memakai meterai (Wulandari, 2023).



Pada faktanya, dokumen akan tetap sah meskipun tidak memakai meterai, dokumen tetap dapat menggunakan tanda tangan, stempel atau bentuk pengesah lainnya (Pani & Priambodo, 2025) Analisis terhadap penyebaran meterai palsu ini memiliki urgensi untuk mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan pada masyarakat dan negara, serta apakah UU No. 10 Tahun 2020 sudah sesuai dengan kenyataannya.

Penggunaan meterai fisik dan e-meterai masih memiliki celah pemalsuan, teknologi yang semakin memadai menjadi bukti bahwa pemalsuan dapat dibuat semudah mungkin oleh oknum tidak bertanggung jawab. Meterai fisik maupun tidak, bukan menjadi masalah bagi mereka yang ingin mendapat keuntungan. Adanya pemalsuan juga dapat menjadi unjuk kerja pemerintah dalam penangkapan oknum pemalsuan meterai ini. Oknum tidak biasa yang melakukan penyebaran meterai palsu di berbagai tempat ini menyebabkan masyarakat memiliki keresahan, sebab dokumen memiliki meterai yang tidak sah dan negara kehilangan pajak atas meterai tersebut.

Kajian ini memiliki keterkaitan dengan salah satu cabang hukum di Indonesia, yakni hukum pidana. Di hukum pidana, hal ini ditanggapi dengan serius oleh undang-undang, khususnya dalam hukum pidana atas dokumen perdata. Meterai dianggap sebagai instrumen bukti tertulis bagi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Anam & Saharani, 2026). Terdapat beberapa

penelitian terdahulu, seperti milik Wulandari (2023) dengan judul “Kepastian Hukum Penggunaan Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian” berisikan bagaimana penempatan bea meterai seharusnya di dalam surat perjanjian yang telah dibuat. Peneliti tersebut menemukan hasil berupa bea meterai digunakan sebagai pajak atas dokumen bersifat perdata di surat perjanjian, serta sebuah dokumen akan tetap sah digunakan meskipun tidak memakai meterai.

Kemudian, ada penelitian berikutnya dari Pani dan Priambodo (2025) dengan judul “Tinjauan Yuridis Bea Meterai Terhadap Keabsahan Dokumen Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai”. Peneliti tersebut membahas mengenai pembubuhan bea meterai serta peran bea meterai dalam tahap pembuktian di pengadilan. Hasil yang didapat ialah meterai bukan syarat sah namun hanya syarat administratif, bea meterai yang tidak dibubuhi tetap dianggap sah bagi pengadilan. Selain itu, adanya penelitian oleh Anam dan Saharani (2026) dengan judul “Kekuatan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata: Analisis Keabsahan dan kekuatan Pembuktian Menurut KUH Perdata”.

Penelitian tersebut membahas tentang kekuatan hukum bea meterai dalam perjanjian perdata, dan menghasilkan bahwa bea meterai memberikan andil dalam kepastian hukum dengan skala lebih besar membantu pembiasaan transaksi digital. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tandy dan Andra (2022) dengan judul “Urgensi Pembubuhan



Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020”.

Penelitian ini membahas mengenai salinan akta Pejabat Akta Tanah serta validnya salinan akta Pembuat Akta Tanah yang menggunakan bea meterai sebagai bukti di pengadilan. Hasil yang di dapat ialah surat-surat tersebut memiliki penanda sah, namun metera tidak digunakan, meskipun masih sah, surat tersebut tidak memenuhi syarat administratif.

Beberapa penelitian terdahulu membahas secara umum mengenai fungsi bea meterai, namun penelitian ini berfokus pada penerapan UU No. 10 Tahun 2020 mengenai penyebaran meterai palsu. Penelitian ini menjadi celah dan analisis baru mengenai aksi nyata yang terjadi pada masyarakat. Kasus terakhir diungkap oleh detiknews.com pada 17 Juni 2025 terkait penyebaran meterai palsu dan merugikan negara sebesar 1,2M yang dilakukan 4 tersangka. Meskipun sebelumnya, juga terdapat kasus pada tahun 2020 silam, terkait pemalsuan meterai palsu yang merugikan negara sejumlah 37 Miliar. Kasus penyebaran meterai palsu tidak begitu banyak, namun tetap berindikasi berbahaya, lebih lagi hal ini dapat merugikan banyak orang dan lembaga. Penelitian mengenai penyebaran meterai palsu ini tidak banyak dibicarakan, dibuktikan dengan belum adanya penelitian yang membahas mengenai hal ini.

Maka dari itu, peneliti ingin melakukan analisis lebih dalam mengenai

dampak serta penerapan UU melalui studi kasus yang dibahas.

Tinjauan Pustaka

1. Teori kepastian hukum Konsep tentang kepastian hukum yang terkait dengan apa itu prinsip legalitas secara historis tidak dapat dipisahkan dari paham legisme yang melihat penegakan hukum hanya sebagai penerapan UU secara logis dan rasional terhadap kasus tertentu. Fadly Andrianto (2020) menyatakan bahwa teori kepastian hukum yang diusulkan oleh Gustav Radbruch sebenarnya muncul sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenangwenang penguasa saat nilai-nilai demokrasi tidak di tegakkan. Di Indonesia, doktrin hukum tertulis ini telah berakar kuat sejak era colonial belanda melalui kodifikasi kitab UU hukum pidana (KUHP) yang menekankan asas legalitas formal, dimana suatu tindakan tidak dapat dihukum jikalau belum diatur dalam UU saat ini yang berlaku. Penerapan hukum tertulis yang kaku seringkali menghasilkan ketegangan disaat berhadapan dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat (the living law). Untuk menyelesaikan masalah perlu, evolusi hukum di Indonesia mulai mengimplementasikan teori hukum progresif beranggapan bahwa hukum memang diciptakan



buat manusia, tidak sebaliknya, sehingga konten regulasi tidak boleh dirugikan rasa keadilan untuk Masyarakat. Hal ini terlihat jelas melalui kebijakan di masa modern seperti tentan UU kekuasaan hakim yang mengharuskan hakim menelusuri nilai hukum yang tidak tertulis, serta reformasi hukum pidana yang mulai memberi kesempatan bagi penerapan yang berlaku di masyarakat selama itu masih sesuai dengan Pancasila dan hak asasi manusia.

2. Teori kriminologi Teori kriminologi juga menjelaskan kepalsuan materai adalah tindak pidana yang dijunjung oleh kombinasi faktor rasional dan structural. Menurut teori pilihan rasional itu (rational choice theory) dari Cornish dan Clarke, pelaku pemalsuan materai menghitung tentang manfaat ekonomi yang tinggi dengan resiko yang relative rendah, seperti keuntungan yang cepat dari penjualan materai palsu yang mudah dipasarkan melalui pasar daring atau lewat perantara, sementara biaya produksi yang murah dibanding nilai jualnya (Hutasoit, 2017). Faktor kesengajaan (dolus) yang kuat dalam pasal 253 KUHP dan UU ini, dimana pelaku sadar dalam melakukan pemalsuan demi keuntungan pribadi meskipun Tindakan itu merugikan

pendapatan negara. W.A. Bonger, professor di universitas Amsterdam, menyebutkan bahwa kriminologi adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena kejahatan tentang (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis merupakan ilmu pengetahuan sejenis lainnya yang mengamati gejala-gejala serta berusaha menyelidiki penyebab dari gejala tersebut dengan cara yang sudah ada.

3. Definisi dokumen dalam hukum Definisi dokumen dalam hukum yakni merujuk pada segala yang terbentuk rekaman informasi tertulis, tercetak, atau elektronik yang bisa dipergunakan sebagai alat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau keterangan atas suatu fakta hukum. Yang Dimana dokumen dalam konteks hukum Indonesia mencakup beberapa dokumen konvensional maupun elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Dimana dokumen tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat fungsional, yakni harus memenuhi syarat keaslian, keutuhan, dan dapat dipertanggung jawabkan agar memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Pemalsuan bisa terjadi pada tanda keamanan dan stempel. Praktik ini juga dapat digunakan



untuk membuktikan keabsahan dokumen palsu atau memverifikasi transaksi yang tidak legitimate. Meterai dan cap notaris, misalnya, berfungsi penting untuk mengesahkan transaksi hukum, sedangkan pemalsuan itu dapat merusak kepercayaan dalam proses ini. Pemalsuan uang itu jenis penipuan yang berdampak buruk secara ekonomi negara. Ini juga mencakup pembuatan atau pengubahan uang kertas atau koin dengan tujuan untuk meniru mata uang yang sah dan meraih keuntungan finansial. Pemalsuan uang bisa menghancurkan stabilitas ekonomi serta iyu juga mengurangi rasa percaya dari Masyarakat terhadap sistem keuangan. Dengan kemajuan tentan teknologi, pemalsuan kini juga bisa terjadi kepada dokumen elektronik seperti email, file pdf, dan rekaman digital. (Rizaldi,M, & Hosnah, A, U. 2024)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena penyebaran meterai palsu serta bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai di lapangan (Widyanto & Soekorini, 2025; Urbanisasi, 2025).

Penelitian tidak melakukan pengujian statistik, melainkan berfokus pada pemahaman kontekstual, interpretasi, dan penjelasan mendalam terhadap kasus-kasus yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen hukum seperti UU No. 10 Tahun 2020 beserta peraturan turunannya dan berita-berita kasus terkait dari sumber terpercaya.

Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data (data display, serta penarikan kesimpulan (verification) untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah ketentuan UU tersebut sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau belum (Widyanto & Soekorini, 2025).

Subjek penelitian berupa sumber data sekunder karena tidak melibatkan informan langsung. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer berupa UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta bahan hukum sekunder yang mencakup berita dari website resmi seperti pajak.go.id, detiknews, dan jurnal penelitian terdahulu.

Objek penelitian difokuskan pada peredaran meterai palsu, dampak sosial-ekonominya terhadap keuangan negara



dan masyarakat, serta efektivitas pasal-pasal dalam UU Bea Meterai terbaru. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada periode 2021 dan 2025.

Dalam kurun tersebut tercatat beberapa kasus besar, antara lain kasus 2021 yang merugikan negara Rp. 37 Miliar, dan kasus di tahun 2025, pemalsuan meterai yang merugikan negara sebanyak Rp1,2 Miliar. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif sehingga tempat penelitian tidak terikat pada lokasi fisik tertentu, melainkan dilakukan melalui analisis dokumen dan pustaka di mana saja (Widyanto & Soekorini, 2025; Kalesaran et al., 2023). Bahan utama penelitian meliputi dokumen UU No. 10 Tahun 2020, kliping berita kasus meterai palsu, serta jurnal-jurnal terkait.

Alat penelitian yang digunakan terdiri dari perangkat keras berupa satu unit laptop/komputer sebagai media utama untuk mengakses, mengumpulkan, dan mengolah data digital, serta perangkat lunak berupa web browser (Google Chrome atau Microsoft Edge) untuk menelusuri data di internet dan Microsoft Word untuk menyusun analisis serta laporan penelitian. Fokus penelitian ini mendeskripsikan “meterai palsu” sebagai meterai yang ditiru, dipalsukan, atau dibuat secara melawan hukum (baik meterai tempel maupun elektronik) dengan maksud untuk digunakan seolah-

olah asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan 25 UU No. 10 Tahun 2020 serta ketentuan KUHP (Kalesaran et al., 2023).

Urgensi penelitian terletak pada kerugian keuangan negara yang terus berulang serta ancaman terhadap keabsahan dokumen hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Urbanisasi, 2025). Indikator efektivitas UU yang diamati meliputi tingkat penegakan hukum terhadap pelaku, kesesuaian sanksi pidana dan administratif dengan realitas kasus, serta kemampuan regulasi dalam menekan peredaran meterai palsu selama periode 2021 & 2025.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Risiko merupakan kemungkinan munculnya kerugian atau dampak negatif akibat suatu tindakan maupun peristiwa tertentu. Menurut Humaira, Rizaldi, dan Hosnah (2024), tindak pidana pemalsuan dokumen dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan hukum, stabilitas administrasi negara, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi. Dalam kasus penyebaran meterai palsu di Indonesia, risiko yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial negara, tetapi juga berdampak pada ketertiban administrasi dan legalitas dokumen masyarakat.



Meterai memiliki fungsi penting sebagai bukti pembayaran pajak sekaligus alat pengesahan administratif dalam berbagai dokumen hukum. Oleh karena itu, pemalsuan meterai menjadi persoalan serius yang dapat mengganggu sistem administrasi negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap dokumen resmi (Wulandari, 2023). Risiko ekonomi menjadi dampak paling nyata dari penyebaran meterai palsu.

Negara kehilangan penerimaan pajak dari bea meterai yang seharusnya masuk ke kas negara untuk mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan kasus yang diungkap Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Polda Metro Jaya, dan Perum Peruri pada tahun 2021, kerugian negara akibat peredaran meterai palsu mencapai Rp37 miliar dalam kurun waktu sekitar 3,5 tahun.

Kasus tersebut mendapat hukuman berlapis dari tindak pidana pemalsuan meterai dan tindak pidana pencucian uang dengan rincian untuk pemalsuan meterai mendapat hukuman 7 tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah, sedangkan tindak pidana pencucian uang adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Selain menyebabkan hilangnya pendapatan negara, peredaran meterai palsu juga menimbulkan persaingan harga yang tidak sehat karena pelaku

menjual meterai dengan harga lebih murah dibandingkan harga resmi pemerintah.

Menurut Jannah (2024), tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan dalam bidang perpajakan merupakan bentuk kejahatan ekonomi karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan stabilitas administrasi keuangan negara. Selain risiko ekonomi, penyebaran meterai palsu juga menimbulkan dampak sosial dan legalitas bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadi korban karena tidak mengetahui bahwa meterai yang digunakan ternyata palsu.

Penggunaan meterai palsu pada dokumen penting, seperti surat perjanjian, akta, dan dokumen transaksi lainnya dapat menyebabkan dokumen tersebut tidak sah secara administratif. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan sengketa hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi negara.

Menurut Anam dan Saharani (2026), meterai memiliki fungsi pembuktian dalam hukum perdata sehingga pemalsuan meterai dapat merusak kekuatan hukum suatu dokumen dan mengganggu kepastian hukum di masyarakat. Dalam kasus pemalsuan meterai tahun 2021, para pelaku tidak hanya dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang



Bea Meterai, namun pelaku dikenai pasal bertumpuk yakni tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penyidikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Polda Metro Jaya, dan Perum Peruri, para tersangka telah memproduksi serta mengedarkan jutaan meterai palsu selama kurang lebih 3,5 tahun sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp37 miliar. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat Pasal 24 dan Pasal 25 UU No. 10 Tahun 2020 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, pelaku juga dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena hasil kejahatan yang diperoleh digunakan kembali dan disamakan untuk kepentingan pribadi maupun operasional tindak pidana. Pemberian hukuman berlapis dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pemalsuan meterai sebagai kejahatan serius yang menyebabkan negara rugi, tetapi juga mengancam ketertiban administrasi dan kepastian hukum masyarakat.

Hukuman pidana penjara hingga 20 tahun dalam tindak pidana pencucian uang diberikan karena para pelaku terbukti memperoleh keuntungan besar dari hasil peredaran meterai palsu dan berupaya menyembunyikan asal-usul

keuntungan tersebut. Menurut Humaira, Rizaldi, dan Hosnah (2024), tindak pidana pemalsuan dokumen dapat mengganggu keamanan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi negara.

Oleh sebab itu, penerapan hukuman yang berat dalam kasus ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang Tujuan kedua dari penelitian ini adalah mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai terhadap kasus penyebaran meterai palsu di Indonesia.

Salah satu kasus besar yang menjadi perhatian publik ialah pengungkapan kasus pemalsuan meterai pada tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Polda Metro Jaya, dan Perum Peruri. Dalam kasus tersebut, enam tersangka diketahui memproduksi dan mengedarkan meterai palsu nominal Rp6.000 dan Rp10.000 selama bertahun-tahun. Modus yang dilakukan adalah mencetak meterai menyerupai aslinya dan menjualnya kepada masyarakat umum untuk memperoleh keuntungan besar.

Kasus ini membuktikan bahwa pemalsuan meterai dilakukan secara terorganisir dan memanfaatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan meterai pada dokumen



penting. Kasus serupa juga kembali ditemukan pada tahun 2025 sebagaimana diberitakan media Detiknews mengenai peredaran meterai palsu yang merugikan negara hingga Rp1,2 miliar. Tersangka dalam hal ini juga dijerat dengan hukuman yang sama yakni 7 tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta. Dalam kasus tersebut, aparat kepolisian menetapkan empat tersangka yang terbukti mencetak dan mendistribusikan meterai palsu ke berbagai wilayah.

Modus yang digunakan hampir sama dengan kasus sebelumnya, yaitu membuat meterai menyerupai produk asli agar sulit dibedakan oleh masyarakat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penyebaran meterai palsu masih menjadi ancaman nyata di Indonesia, baik dalam bentuk meterai fisik maupun elektronik. Oleh sebab itu, pengawasan pemerintah serta peningkatan teknologi keamanan meterai perlu terus dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang.

Pada kasus peredaran meterai palsu tahun 2025, aparat kepolisian menetapkan empat tersangka yang terbukti mencetak dan mendistribusikan meterai palsu ke berbagai wilayah di Indonesia. Para pelaku diketahui memproduksi meterai palsu dengan tampilan yang sangat menyerupai produk asli sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, para tersangka dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Penjatuhan hukuman tersebut dinilai sesuai karena tindakan para pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan dalam memalsukan dan mengedarkan meterai palsu untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Selain pidana penjara dan denda, aparat penegak hukum juga melakukan penyitaan terhadap alat produksi, hasil cetakan meterai palsu, serta tindak pidana yang menyebabkan keuntungan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah peredaran meterai palsu yang lebih luas dan meminimalkan kerugian negara yang dalam kasus ini mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

Menurut Jannah (2024), tindak pidana pemalsuan dalam bidang perpajakan termasuk kejahatan ekonomi karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan stabilitas administrasi keuangan negara. Dengan demikian, penerapan hukuman dalam kasus tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap legalitas



dokumen resmi yang menggunakan meterai.

Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dalam kasus pemalsuan meterai dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UU No. 10 Tahun 2020 dijelaskan bahwa setiap orang yang memalsukan, menyimpan, menjual, maupun mengedarkan meterai palsu dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Pelaku dapat dikenakan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila terbukti menyamarkan hasil kejahatannya.

Pelaku diberi hukuman telah sesuai dengan unsur tindak pidana yang dilakukan karena terdapat unsur kesengajaan, pemalsuan, dan kerugian negara dalam jumlah besar. Dengan demikian, penerapan UU No. 10 Tahun 2020 dapat dinilai tepat karena mampu memberikan kepastian hukum, efek jera, dan perlindungan terhadap kepentingan negara serta masyarakat.

D. Penutup

Dari hasil kajian serta pembahasan, kesimpulan bisa diambil sebagai

penyebaran meterai palsu merupakan tindak pidana yang memberikan dampak besar terhadap negara maupun masyarakat. Peredaran meterai palsu tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi berupa hilangnya penerimaan negara dari bea meterai, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban administrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi. Selain itu, penggunaan meterai palsu pada dokumen penting dapat mengurangi kekuatan administrasi dan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dinilai telah sesuai dalam menangani kasus pemalsuan meterai. Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku pemalsuan dan peredaran meterai palsu. Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan bahwa tindak pidana ini dilakukan secara terorganisir dan memanfaatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan meterai.

Dengan demikian, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan teknologi keamanan meterai, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri meterai asli agar kasus



penyebaran meterai palsu dapat diminimalkan. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat juga sangat penting untuk menjaga kepastian hukum serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari dampak pemalsuan meterai.

Selain itu pemerintah juga dapat menerapkan teknologi *blockchain* sebagai salah satu langkah untuk mencegah pemalsuan material teknologi blockchain merupakan sistem penyimpanan informasi canggih yang memiliki tingkat keamanan tinggi karena setiap informasi tersimpan secara terhubung dan sulit untuk di ubah ataupun di palsukan jika sistem ini di terapkan pada meterai elektronik, setiap penggunaan meterai dapat tercatat secara otomatis dan transparan sehingga lebih mudah di lacak keasliannya. Dengan adanya pencatatan komputer yang tersusun secara permanen, peluang terjadinya pemalsuan maupun penyalahgunaan meterai akan semakin kecil. Penggunaan *blockchain* juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan secara lebih efektif karena informasi penggunaan meterai dapat di pantau secara langsung dan tersimpan dengan aman melalui sistem tersebut. Masyarakat lebih percaya terhadap keamanan dokumen resmi karena proses verifikasi keaslian meterai

menjadi lebih jelas dan akurat. Selain penggunaan *blockchain*, penerapan sistem satu pintu juga perlu di lakukan untuk mengurangi peredaran meterai palsu. Sistem satu pintu dapat di artikan sebagai proses distribusi dan pelayanan meterai palsu. Sistem satu pintu dapat di artikan sebagai proses distribusi dan pelayanan meterai yang terpusat melalui lembaga atau stase resmi yang telah di tentukan oleh pemerintah. Dengan adanya sistem ini, masyarakat hanya dapat membeli atau menggunakan meterai melalui lembaga atau stase resmi yang telah ditentukan pemerintah.

Dengan adanya sistem ini masyarakat hanya dapat membeli atau menggunakan meterai melalui tempat resmi hingga peredaran meterai ilegal dapat mudah dikendalikan. Sistem satu pintu juga akan mempermudah proses pengawasan karena seluruh informasi penjual dan penggunaan meterai tercatat dalam suatu sistem yang sama. Melalui cara tersebut, pemerintah dapat mengetahui jika terdapat penyalahgunaan atau peredaran meterai palsu di suatu wilayah. Selain meningkatkan pengawasan, sistem satu pintu juga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh meterai asli dengan proses yang lebih aman dan terpercaya. Dengan penerapan sistem terorganisasi dan terpusat, di harapkan kasus pemalsuan



meterai dapat di tekan dan keamanan administrasi negara dapat semakin terjaga.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2022). Tindak pidana pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 215–230.
- Anam, K., & Saharani, A. (2026). Kekuatan hukum meterai dalam perjanjian perdata: Analisis keabsahan dan kekuatan pembuktian menurut KUH Perdata. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian hukum dalam perspektif filsafat hukum dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 1–15.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar tentang kriminologi*. Ghalia Indonesia.
- Detiknews. (2025, June 17). 4 pengedar meterai palsu senilai Rp1,2 M ditangkap, pelaku mahasiswa-buruh. Detiknews.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Bea Meterai: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai: Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hutasoit, A. (2017). *Kajian yuridis kriminologis tindak pidana pemalsuan materai dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai* [Skripsi, Universitas Pasundan]. Repository Universitas Pasundan.
- Humaira R, K., Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339–349. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.461>
- Jannah, M. (2024). Analisis yuridis penerapan konsep asas *lex specialis systematis* dalam tindak pidana perpajakan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 141–158. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2291>
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.



- Morris, K. A., & Rasji. (2023). Tinjauan yuridis e-meterai untuk mendukung potensi pajak atas dokumen elektronik dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(3), 52–61. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i3.28350>
- Pani, F. W., & Priambodo, E. (2025). Tinjauan yuridis Bea Meterai terhadap keabsahan dokumen menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. *Jurnal Sains Student Research*, 3(5), 1023–1034. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5873>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Prakoso, D. W. D. (2021). Kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik. *Jurnal Education and Development*, 9(1). <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2322>
- Ramadhanty, N. S., Lisi, I. Z., & Syarifuddin. (2024). Law enforcement against perpetrators of diploma forgery crimes in the jurisdiction of Samarinda Police Resort. *Legal Brief*, 13(5), 1378–1393.
- Sigit, A. P. (2022). Penggunaan e-meterai pada akta notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15634>
- Somonita, I. G., Suwitra, I. M., & Sepud, I. M. (2017). Pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah di Denpasar. *Jurnal Hukum Prasada*, 4(2), 67–79.
- Tumilaar, M. (2015). Fungsi meterai dalam memberikan kepastian hukum terhadap surat perjanjian. *Lex Privatum*, 3(1).
- Wijaya, M. F. (2023). Kedudukan dan status dokumen elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*.
- Wulandari, V. P. (2023). Kepastian hukum penggunaan Bea Meterai dalam surat perjanjian. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 281–293. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.393>

